



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

fifefdef7efff7efff7efff7effff7fff7ffffe7efffefff7efffff7fff7fffffffffffd6d6dffdfdfdfdfdfdfdfdfdf
efe7e7fffffff9c4a29ce8c63e7b58cc66331fffffffffffffffffffd6d6dffdfdfdfdfdfdfdfdfdf

fffffffffffd6d6dffdfdfdfdfdfdfdfdfdf



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



=====

=====2 P U T U S A N

Nomor: 31/G/2014/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut; -----

SAMSUL HIDAYAT, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konsultan

Hukum, bertempat tinggal di Jl.Bhayangkara Raya
No.5 Kedungbadak Baru, Kelurahan Kedungbadak,
Kec.Kedungbadak, Kota Bogor ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

Sugeng Teguh Santoso,S.H.,Gregorius B. Djako,
S.H.,Karto Nainggolan, S.H., Prasetyo Utomo,
S.H.,Saut E. Sagala, S.H., yang kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Para
Advokat magang yang berkantor pada Lembaga
Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya yang bertempat
tinggal di Graha Keadilan Jalan Parakan No. 1
Kemang, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 27 Maret 2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

MELAWAN

1.WALIKOTA BOGOR , yang berkedudukan di Jalan Ir.H.Juanda No.10 Kota
Bogor ;-----

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

Toto M. Ulum,S.H.,M.M., Iwan Hernawan,S.H.,M.H.,

Elyis Sontikasyah,S.H.,ME., Roni Ismail,S.H., Okto

Muhammad Ikhsan,S.E. yang kesemuanya Pegawai

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor

beralamat di Jalan Ir.H.Juanda Nomor 10 Kota Bogor,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/985-

Huk;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

2.H. UNTUNG KURNIADI, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur

utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, bertempat

tinggal di Jl.Cendana 6 No.9 Bogor Nirwana

Residence (BNR) RT.001/ RW.005, Kelurahan

Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota

Bogor Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa

kepada Rd.I Mulyana Jaya Sumpena,S.H.,M.H., dan

R.P. Rustam Effendi,S.H, berdasarkan surat kuasa

khusus Nomor : 009/RIR/ptun.bdg/BGR/V/2014

tertanggal 19 Mei 2014 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Intervensi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:

31/Pen.DIS/2014/PTUN-BDG tanggal 10 April 2014 tentang Lolos Dismissal;--

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:

31/Pen.MH/2014/PTUN-BDG tanggal 14 April 2014 tentang Penunjukan

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 31/Pen.PP/2014/PTUN-BDG tanggal 14 April 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 31/Pen.HS/2014/PTUN-BDG tanggal 29 April 2014 tentang Hari Sidang Pertama;-----
5. Surat Permohonan dari Pemohon (Intervient) tertanggal 20 Mei 2014 sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini, guna membela hak dan kepentingannya;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 31/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 28 Mei 2014 tentang masuknya pihak ke III sebagai Tergugat II Intervensi atas nama H.Untung Kurniadi,S.T ;-----
7. Telah memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas perkara, surat-surat bukti serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan WaliKota Bogor No. 821.45-26 Tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor An.Sdr.Untung Kurniadi, S.T.;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

- a. Dasar Diajukannya Gugatan
- b. Obyek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Surat Keputusan WaliKota Bogor No. 821.45-26 Tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor An.Sdr.Untung Kurniadi, S.T. (Objek Sengketa), adalah suatu keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----
- d. Bahwa objek sengketa adalah suatu keputusan yang bersifat konkret, dimana keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (in casso Keputusan terkait pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor);-----
- e. Bahwa objek sengketa adalah merupakan keputusan yang individual yang tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu mengenai hal yang dituju (in casso penunjukan seseorang tertentu untuk menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor);-----
- f. Bahwa objek sengketa adalah keputusan yang bersifat final, dimana objek sengketa dalam hal ini selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tersebut telah memberikan jabatan atau kewenangan kepada individu yang telah bersifat definitif, dimana keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan akibat dari di terbitkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yakni telah dilakukan pengangkatan untuk mengisi jabatan Direktur Utama PDAM Kota Bogor, dan berdasarkan objek sengketa tersebut telah menghasilkan pengelola PDAM yang tidak kompeten karena tidak melalui tahap seleksi, sehingga

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah
Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

g. Bahwa dalam perkara ini akibat hukum dan objek sengketa adalah dilantiknya Pejabat Definitif PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor (Direktur Utama) yang secara integral menghilangkan hak warga masyarakat Kota Bogor yang juga memiliki persyaratan untuk mengikuti seleksi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ;-----

h. Bahwa dengan demikian, maka "objek sengketa" yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah mengenai Pelantikan seorang Direktur Utama pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersi fat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

i. Tenggang Waktu Diajukannya Gugatan

j. Bahwa objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat selaku pihak ketiga yang tidak dituju langsung objek sengketa, dimana Penggugat merasa dirugikan kepentingannya adalah pada tanggal 11 Januari 2014 pada saat membaca pemberitaan pada media Harian Metropolitan Halaman 9 tertanggal 11 Januari 2014 dengan Judul "Kabinet Terakhir Diani-Ru'yat" bahwa telah dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara oleh Pemerintah Kota Bogor yaitu Surat Keputusan WaliKota Bogor No. 821.45-26 Tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan
Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor
An.Sdr.Untung Kurniadi, S.T.;-----

- k. Bahwa gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 April 2014, sehingga terhitung 84 hari setelah Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan yang kemudian telah diubah kembali oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA No.2 Tahun 1991, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ;-----
Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata usaha Negara".

SEMA No.2 Tahun 1991 :

"Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistis, sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan TUN tersebut".

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Indonesia yang berdomisili maupun tinggal tidak menetap di Kota Bogor dan juga merupakan warga pengguna jasa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang agar pelayanan atas jasa PDAM Tirta Pakuan menjadi maksimal, diperlukan Direksi yang dapat disebut Kompeten dengan suatu proses penyaringan/seleksi;-----
2. Bahwa pengajuan gugatan ini adalah terkait dengan peran serta Penggugat dan wujud tindakan untuk membela haknya dalam hal terkait dengan kebutuhan dasar manusia tentang Air Minum yang adalah

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dasar dimana pengelolaannya oleh PDAM Tirta Pakuan yang mana pengelolaan yang baik sangat berpengaruh, dan pengelolaan itu sendiri dipengaruhi oleh kompetensi dari para Direksi terutama Direktur Utama agar penyaluran kebutuhan dasar tersebut tidak mengalami kendala dan tidak berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar Penggugat yang juga adalah kepentingan umum, secara hukum pemenuhan kebutuhan dasar manusia dilindungi dalam Pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi:-----

" Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

3. Bahwa terkait dengan pemenuhan kebutuhan atas air minum yang dikelola PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, adalah salah satu dasar diajukannya gugatan ini telah terancam tidak terpenuhi dikarenakan pengangkatan pengelola obyek pemenuhan kebutuhan dalam hal ini Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, karena diangkat dan dilantik tanpa melalui proses sebagaimana mestinya yaitu proses seleksi, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia dalam pengelolaan air minum, mengingat pada dasarnya seleksi dilakukan untuk menemukan yang terbaik sehingga pengelolaan terjamin;-----

4. Bahwa Penggugat memiliki kesempatan yang sama untuk duduk di dalam pemerintahan (Vide Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945) dalam hal ini adalah juga untuk dapat menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang juga memiliki persyaratan untuk mengikuti seleksi Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ;-----

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa atas suatu tindakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bogor yaitu Pelantikan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, telah dilakukan tanpa seleksi, tanpa pengumuman dan juga tanpa adanya pembentukan Pansel, sehingga Penggugat kehilangan hak dan kesempatannya untuk menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sedangkan Penggugat memiliki persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti seleksi apabila dilakukan pembentukan Pansel, dan dilakukan suatu seleksi atas Direktur Utama yang diumumkan kepada masyarakat Kota Bogor;-----
6. Bahwa objek sengketa yang melantik Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanpa melalui seleksi telah mereduksi hak dari Penggugat untuk memiliki kesempatan dilantik dan diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dengan mengikuti seleksi mengingat Tergugat memiliki persyaratan untuk mengikuti seleksi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;-----
7. Bahwa Penggugat memiliki hak dalam hal peran serta dalam penyelenggaraan negara yang merupakan sebuah wujud implementasi kedaulatan Rakyat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat 2 sebagaimana pula di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 1999, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih;-----
8. Bahwa dalam konteks governance, peran serta Penggugat dalam penyelenggaraan negara menempatkan pada posisi yang sebenarnya sebagai warga negara (citizen). dimana setiap individu adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak penuh untuk memiliki. Kedua; masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Ketiga: partisipasi

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga negara.

Keempat: masyarakat bukan sebagai sekedar objek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subjek yang aktif menentukan kebijakan agar dalam hal pelayanan publik dan juga terkait hal penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya demi terwujudnya kesejahteraan dan untuk membangun masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945 Jo. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945;-----

m. Objek sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku : -----

- a) Bahwa Direktur Utama PDAM Kota Bogor sebelumnya (Memet Gunawan) yang masih menjabat, hingga akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud di dalam pemberitaan pada media harian Metropolitan pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2013 halaman 5 dengan judul berita "Waduh Dirut PDAM Tirta Pakuan Mengundurkan Diri yang mengakibatkan adanya kekosongan Jabatan Direktur Utama Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;
- b) Bahwa Kemudian pada sekitar Bulan September Tahun 2013 dilakukan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk sementara mengisi kekosongan Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ;-----
- c) Bahwa Berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 jo. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 baik secara materil maupun yuridis formil, hanya menyebutkan bahwa kewenangan WaliKota untuk melakukan pengangkatan secara langsung, hanya dilakukan sehubungan dengan Pengangkatan Pejabat Sementara, bukannya sehubungan dengan pejabat defenitif apalagi sehubungan

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam hal pelayanan PDAM Tirta Pakuan, mengingat Direktur Utama, adalah jabatan yang penting dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Bogor, maka harus dipilih dengan seksama dan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

- d) Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kewenangan WaliKota selaku Kepala Daerah untuk langsung mengangkat adalah hanya berkaitan dengan Pejabat Sementara apabila terjadi kekosongan jabatan dalam direksi, bukan terkait pengangkatan Pejabat Definitif apabila terjadi kekosongan jabatan. Dengan dilakukannya pengangkatan yang tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 jo. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 dengan dalih Hak Prerogatif yang merupakan fides iustitiae dan WaliKota sebagai Kepala Daerah, adalah merupakan suatu tindakan on misbruik van macht yang menunjukkan adanya kesewenang-wenangan penguasa ;-----
- e) Bahwa berdasarkan Pemberitaan Pada Harian Radar Bogor Halaman 11 tertanggal 11 Januari 2014 dengan judul "181 Pejabat Dirotasi" menyebutkan bahwa sebelum dilantik menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Saudara menjabat sebagai Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ;-----
- f) Bahwa secara De facto pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tidak melalui tahapan seleksi terlebih dahulu untuk mengangkat Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, namun Tergugat langsung mengangkat dan melantik dengan menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah tanpa memperhatikan ketentuan mengenai Pengangkatan Direktur Utama pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang dapat

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimplikasi pada pelayanan PDAM dan jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku;-----

- g) Bahwa pada tanggal 1 April telah dilayangkan somasi kepada Tergugat dengan Nomor surat 009/LBH-KBR/III/2014, namun atas somasi tersebut, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik;-----
- h) Bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki beberapa kewajiban yang antara lain : memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-undangan ;-----
- i) Bahwa dalam kaitan Pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan harus memperhatikan dan melaksanakan apa yang diatur di dalam Pasal 7 Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana berkaitan dengan hal tersebut, secara Khusus pengaturan mengenai Pengangkatan Direksi PDAM termasuk di dalamnya adalah Direktur Utama PDAM, dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 secara substantif harus dibentuk suatu Panitia Seleksi yang melakukan seleksi dimana di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 disebutkan secara tegas bahwa "untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah". Sedangkan Tergugat sebagai Kepala Daerah Sama sekali tidak membentuk Panitia Seleksi

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pansel) dan mengesampingkan prosedur, norma dan juga kriteria yang sudah ditetapkan untuk menentukan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang diatur dalam Peraturan yang berlaku ;-----

j) Bahwa dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pelantikan Direktur Utama yang juga adalah bagian dari Direksi PDAM (in casso PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor) mengisyaratkan adanya suatu seleksi ditandai dengan adanya pengaturan adanya pengajuan proposal mengenai visi dan misi PDAM, uji kelayakan dan kepatutan, dan dibukanya peluang bagi calon Direksi diluar dari PDAM (Vide Pasal 4 ayat 1 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007), secara yuridis formil hal ini juga diatur di dalam Pasal 4 Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pemilihan Direksi harus melalui suatu proses pencarian direksi melalui fit and proper test, dan kemudian Tim Seleksi melakukan konsultasi kepada Dewan Pengawas, lalu mengusulkan direksi yang telah lolos seleksi kepada WaliKota, dan pengaturan proses tersebut, maka untuk melakukan suatu Pengangkatan dan kemudian pelantikan, harus melalui suatu proses seleksi, namun Tergugat sama sekali tidak melaksanakan ketentuan tersebut dengan tidak adanya seleksi mengenai pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;-----

k) Bahwa sehubungan dengan Pengangkatan Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor oleh Tergugat berdasarkan objek sengketa, apabila didasarkan dengan peraturan-peraturan diatas, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, mengingat pada saat seleksi Direktur Umum dan Direktur Teknik PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor masih menjabat, sehingga seleksi itu bukan terkait seleksi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Berkaitan dengan hal itu maka pada dasarnya, untuk dapat diangkat Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, harus dilakukan suatu seleksi tersendiri yang juga tentu saja dapat diikuti semua orang yang ingin mengikuti seleksi, dengan persyaratan yang ditentukan oleh Permendagri No. 2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 jo. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 ;-----

- l) Bahwa harus adanya seleksi yang disyaratkan oleh Peraturan yang berlaku, secara materiil dimaksudkan untuk memperoleh Direksi yang kompeten karena pelayanan dalam hal penyediaan dan jasa Air Minum yang merupakan tugas dari PDAM, berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga apabila dilakukan suatu pengangkatan Direksi (in cassu Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor) tanpa melalui tahapan dan kriteria yang ditentukan maka akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Bogor akan air oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ;-----
- m) Bahwa Penyalahgunaan kekuasaan ini dilakukan dengan dikesampingkannya Perundang-undangan, yang mana pengangkatan tanpa melalui pembentukan Panitia Seleksi, proses seleksi, dan pengumuman tentang adanya seleksi, secara langsung memangkas hak orang lain untuk memiliki hak yang sama dalam pemerintahan dan hukum, untuk menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, hal ini jelas bertentangan dengan apa yang diamanatkan didalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara substantif juga diatur di dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 jo. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 ;-----
- n) Bahwa tindakan Tergugat juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pendiskriminasian Warga Negara mengingat dengan diangkatnya secara langsung tanpa proses seleksi maka masyarakat yang lain yang memiliki

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk dapat diangkat menjadi Direktur Utama karena memenuhi persyaratan dalam hal ini Penggugat, menjadi kehilangan haknya ;-----

- o) Bahwa Tergugat secara nyata dan konkrit telah mencoreng dan mengesampingkan amanah yang secara tegas diatur dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dimana hal ini dilanggar dengan tidak dibukanya kesempatan pihak lain dalam hal ini Penggugat untuk mengikuti seleksi untuk dapat diangkat dan dilantik menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan, dan tertutupnya kesempatan tersebut akibat objek sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan langsung mengangkat Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanpa seleksi;-----

- n. Objek sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", yang antara lain:-----

- a) Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terkait Asas bertindak cermat (principle of carefulness), mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dimana dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam melakukan atau menerapkan kewenangannya dalam hal mengeluarkan

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, karena Tergugat tidak memperhalikan prosedur pemilihan dan pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang diatur di dalam peraturan hukum yang berlaku, dan disamping itu Tergugat juga telah tidak cermat dalam menentukan kompetensi kandidat untuk menjadi direktur Utama, dan hal ini dapat berdampak pada kinerja dan pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;-----

b) Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service), artinya kepentingan umum menunjukkan kepentingan sebagian besar warga masyarakat yang sepatutnya didahulukan dari kepentingan pribadi dan golongan oleh pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini adalah mengenai Kompetensi dari Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan yang harus diuji melalui seleksi, Transparansi berupa pengumuman akan dilakukannya seleksi yang berimplikasi pada dapat terganggunya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat bogor akibat tidak maksimalnya pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;-----

c) Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dimana dalam mengeluarkan keputusan harus tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan juga keadilan , dalam hal ini Tergugat telah melanggar Permendagri No. 2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 jo. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 dalam mengeluarkan

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, dengan tidak membentuk Panitia Seleksi, melakukan seleksi dan mengumumkan adanya seleksi atas Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ;-----

- d) Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran (Principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness), dimana penyelenggara Pemerintah Daerah tidak boleh membuat kebijakan yang sewenang-wenang, karena kebijakan demikian ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dimana asas ini menuntut adanya suatu tindakan yang proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang, dimana Tergugat dalam hal ini telah jelas melanggar hak Penggugat untuk dapat diangkat dan dilantik sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dengan mengangkat Direktur Utama tanpa melalui Pembentukan Panitia Seleksi, Seleksi, dan pengumuman Seleksi;-----

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, akibat diterbitkannya "Objek Sengketa" tersebut sangat merugikan Penggugat, adalah pemenuhan kebutuhan dasar berupa Air minum bagi masyarakat Kota Bogor dapat hilang akibat tidak terseleksinya Pengelola PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sehingga memungkinkan adanya gangguan terhadap pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, sehubungan dengan Kompetensi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dan juga secara nyata telah merampas hak Penggugat untuk memiliki kesempatan mengikuti seleksi dan menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dengan tidak dibentuknya panitia seleksi, dilakukannya seleksi dan pengumuman seleksi atas Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;-----

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan yang kemudian telah diubah kembali oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No.

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Objek Sengketa " dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah, yang bunyinya:-----

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan WaliKota Bogor No. 821.45-26 Tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor An.Sdr.Untung Kurniadi, S.T.;-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 821.45-26 Tahun 2014 tertanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor An.Sdr.Untung Kurniadi, S.T.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:

- o. Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio (legal standing) Untuk Mengajukan Gugatan ;-----
- p. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan WaliKota Bogor Nomor : 821.45-26 Tahun 2014 tentang

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor An. Sdr. Untung Kurniadi, S.T., tanggal 8 Januari 2014. (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);-----

- q. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004) menyebutkan:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi."

Selanjutnya Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 9/2004 secara tegas menentukan bahwa "hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara". Terdapat dua elemen yang harus dipenuhi dalam hal orang/badan hukum perdata hendak mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : 1) adanya kepentingan yang secara langsung terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, 2) orang/badan hukum yang memiliki kepentingan tersebut dirugikan;-----

- r. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada bagian III Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat angka 1-8, halaman 5-7, kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan pada intinya adalah terkait pemenuhan kebutuhan atas air minum yang dikelola PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor terancam tidak terpenuhi dikarenakan pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diangkat dan

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik tanpa melalui proses sebagaimana mestinya serta menurut Penggugat dengan dilantiknnya Saudara Untung Kurniadi, S.T. sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan tanpa melalui proses seleksi menghilangkan Hak dan kesempatan Penggugat untuk menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ;-----

- s. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (selanjutnya disebut Perda 17/2011) menyebutkan:-----

"(3) Tata cara dan persyaratan teknis mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan WaliKota"

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan WaliKota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (selanjutnya disebut Perwali 49/2013), menyebutkan:-----

"(3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) diutamakan berasal dari dalam dan dapat dari luar lingkungan PDAM.

- (4) Pengangkatan calon Direksi yang berasal dari dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

- t. bagi calon Direktur Utama yang berasal dari Direktur Bidang dapat langsung diusulkan oleh Dewan Pengawas untuk diangkat sebagai Direktur Utama;
- u. bagi calon Direktur Bidang yang pernah menjabat sebagai Direktur Bidang dapat langsung diusulkan Dewan Pengawas untuk diangkat kembali sebagai Direktur Bidang."

- v. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perda 17/2011 jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) Perwali 49/2013 di atas, pengangkatan calon Direktur Utama diutamakan dari dalam dan Direktur Bidang dapat diusulkan langsung oleh Dewan Pengawas untuk diangkat sebagai Direktur Utama tanpa melalui proses seleksi sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat. Dalam hal ini saudara Untung Kurniadi, S.T. diangkat sebagai

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama merupakan calon yang berasal dari dalam PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor (Direktur Umum) yang diusulkan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk menjadi Direktur Utama. Dengan demikian alasan Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti seleksi adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung akibat dikeluarkannya Objek Sengketa. Adapun alasan pemenuhan kebutuhan atas air minum yang dikelola PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor terancam tidak terpenuhi dikarenakan pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diangkat dan dilantik tanpa melalui proses sebagaimana mestinya, bukan merupakan kerugian yang nyata dialami/diderita oleh Penggugat;-----

w. Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Persona Stand' In Judicio (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan, maka Gugatan ini demi hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

x. Gugatan Penggugat Kabur/Keliru/Tidak Jelas (obscure libelum) ;-----

y. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyebutkan:-----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.";-----

Selanjutnya Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyebutkan:-----

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas:-----

- kepastian hukum;-----
- tertib penyelenggaraan Negara;-----
- keterbukaan;-----
- proporsionalitas;-----
- profesionalitas;-----
- akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.";-----

z. Bahwa Penggugat dalam gugatannya keliru mendasarkan diterbitkannya objek sengketa pada Permendagri No.2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 17 Tahun 2011 Jo. Peraturan WaliKota Bogor Nomor : 43 Tahun 2011, karena Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perwali 49/2013 yang telah diUndangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 33 Seri E pada tanggal 27 Desember 2013. Sehingga dengan demikian Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas/keliru dan oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur/keliru/tidak jelas (obscur libel);-----

aa. Bahwa selain itu dalam Posita Gugatan Penggugat bagian C. objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik halaman 13-15, pada intinya menyebutkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain:-----

- Asas bertindak cermat;-----
- Asas kepentingan umum;-----
- Asas Kepastian Hukum;-----
- Asas Keadilan dan kewajaran;-----

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang dimaksud Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik hanya meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 di atas. Sehingga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur/keliru/tidak jelas (obscuur libelum);-----

bb.Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur/Keliru/Tidak Jelas (obscuur libelum), maka gugatan ini demi hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA

cc.Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini;-----

dd.Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, dan dengan demikian, Penggugat harus membuktikan semua dalil-dalil dalam gugatannya di persidangan;-----

ee.Bahwa Tergugat menolak dalil Posita gugatan Penggugat pada bagian B. objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Huruf III Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat huruf c - huruf f halaman 8 -9 yang diantaranya menyebutkan:-----

"c) Bahwa Berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007 jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 jo Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 baik secara materiil maupun yuridis formil, hanya menyebutkan bahwa kewenangan Walikota untuk melakukan pengangkatan secara langsung, hanya dilakukan sehubungan dengan pengangkatan Pejabat Sementara;-----

"d) Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kewenangan Walikota selaku Kepala Daerah untuk langsung mengangkat adalah hanya berkaitan dengan Pejabat Sementara apabila terjadi kekosongan jabatan dalam direksi, bukan terkait pengangkatan Pejabat Definitif apabila terjadi kekosongan jabatan..";-----

Adapun alasan menolak Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dikutip diatas adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan sebelumnya pada bagian Eksepsi, Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perwali 49/2013 yang telah diUndangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 33 Seri E pada tanggal 27 Desember 2013;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Perwali 49/2013), menyebutkan:-----

- "(1) Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktu Utama dan 2 (dua) orang Direktur Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh WaliKota atas usul Dewan Pengawas;-----
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari dalam dan dapat dari luar lingkungan PDAM;-----
- (4) Pengangkatan calon Direksi yang berasal dari dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3):-----

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. bagi calon Direktur Utama yang berasal dari Direktur Bidang dapat langsung diusulkan oleh Dewan Pengawas untuk diangkat sebagai Direktur Utama;-----

gg. Bagi calon Direktur Bidang yang pernah menjabat sebagai Direktur Bidang dapat langsung diusulkan Dewan Pengawas untuk diangkat kembali sebagai Direktur Bidang.";-----

hh. Bahwa pengangkatan Sdr. Untung Kurniadi, S.T. sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.45-26 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor An. Sdr. Untung Kurniadi, S.T., tanggal 8 Januari 2014. (Objek Sengketa) diawali dengan pengunduran diri Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan sebelumnya H. Memet Gunawan berdasarkan surat tertulis kepada Walikota Bogor tanggal 5 September 2013 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri;-----

ii. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Sdr. H. Memet Gunawan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor mengusulkan pemberhentian dengan Hormat Sdr. H. Memet Gunawan sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan mengusulkan Sdr. Untung Kurniadi yang menjabat Direktur Umum berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.45-172 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Direktur Umum dan Direktur Teknik

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sejak 14 Desember 2012 diangkat sebagai Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor kepada WaliKota Bogor melalui surat Nomor 800/ 17-DP.PDAM/ 2013 perihal Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengusulan Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanggal 6 September 2013;-----

jj. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, WaliKota Bogor menerbitkan Keputusan WaliKota Bogor Nomor 821.45-346 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. H. Memet Gunawan, S.E. Sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, tanggal 9 September 2013 dan Keputusan WaliKota Bogor Nomor 821.45-347 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Untung Kurniadi, S.T. Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, tanggal 10 September 2013;-----

kk. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a Perwali 49/2013, Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor mengusulkan Calon Direktur Utama yang berasal dari Direktur Bidang (Direktur Umum) atas nama Sdr. Untung Kurniadi, S.T. untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor kepada WaliKota Bogor melalui surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Nomor 800/27-DP.PDAM/2013 perihal Usulan Pengisian Jabatan Direktur

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (Direksi) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanggal 6 Januari 2014, dengan alasan tugas Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sangat berat terutama apabila Jabatan Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Bidang (Direktur Umum) dan agar sesegera mungkin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih dapat terpenuhi dengan baik;-----

II. Bahwa berdasarkan usulan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, WaliKota Bogor menetapkan mengangkat Sdr. Untung Kurniadi, S.T., sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Keputusan WaliKota Bogor Nomor 821.45-26 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor An. Sdr. Untung Kurniadi, S.T., tanggal 8 Januari 2014 (Objek Sengketa);---

mm. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat Permendagri 2/2007) Jo. Pasal 12 ayat (1) Perwali 49/2013, menjelaskan Direksi dalam hal ini Direktur Utama diangkat oleh WaliKota berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas. Dengan demikian WaliKota Bogor (Tergugat) mempunyai kewenangan untuk mengangkat Direktur Utama atas usulan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas;-----

nn. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita gugatan Penggugat pada angka 1-1 halaman 10-12 yang pada intinya menurut Penggugat pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tidak melalui proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Adapun alasan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan Tergugat di atas berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Perwali 49/2013, pengangkatan Calon Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang berasal dari Direktur Bidang (Direktur Umum), yaitu Sdr. Untung Kurniadi, S.H. dapat langsung diusulkan oleh Dewan Pengawas untuk diangkat sebagai Direktur Utama, dengan demikian pengangkatan dimaksud tanpa harus melalui proses seleksi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;-----

oo. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada huruf m - o halaman 12-13 yang pada intinya Pengangkatan Direktur PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanpa melalui pembentukan panitia seleksi, proses seleksi dan pengumuman tentang adanya seleksi, secara langsung memangkas hak orang lain untuk memiliki hak yang sama dalam pemerintahan dan hukum, untuk menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sehingga bertentangan dengan apa yang diamanatkan di dalam Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun alasan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas pengangkatan Sdr. Untung Kurniadi, S.T. sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku khususnya Permendagri 2/2007 jo Perda 17/2011 jo Perwali 49/2013;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a Perwali 49/2013, pengangkatan calon Direktur Utama yang berasal dari Direktur Bidang (Sdr. Untung Kurniadi sebagai Direktur Umum) dapat langsung diusulkan oleh Dewan Pengawas untuk diangkat sebagai Direktur PDAM Tirta Pakuan, tanpa melalui proses seleksi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian pengangkatan Direktur Utama Sdr. Untung Kurniadi, S.T. tidak serta merta menghilangkan kesempatan Penggugat dalam pemerintahan;-----

c. Bahwa pada dasarnya alasan Penggugat diterbitkannya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945 tidak berkaitan secara langsung dengan objek sengketa, namun hanya terkait dengan pribadi Penggugat. Sehingga diterbitkannya objek sengketa tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945;-----

pp. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat dalam posita gugatannya pada bagian C. objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik halaman 13-15, yang pada intinya menyebutkan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain:-----

Asas bertindak cermat;-----

Asas kepentingan umum;-----

Asas Kepastian. Hukum;-----

Asas Keadilan dan kewajaran;-----

Namun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang dimaksud Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik hanya meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU 9/2004 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 meliputi:-----

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq. kepastian hukum;-----

rr. tertib penyelenggaraan Negara;-----

ss. keterbukaan;-----

tt. proporsionalitas;-----

uu. profesionalitas;-----

vv. akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.";-----

ww. Bahwa karenanya Tergugat menilai bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru, karena hanya satu dalil dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) versi Penggugat yang benar sebagai salah satu kriteria AAUPB yaitu asas kepastian hukum. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 28 Tahun 1999 memuat pengertian asas-asas a quo, adalah sebagai berikut :-----

xx. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

yy. Bahwa Tergugat secara panjang lebar telah menguraikan seluruh bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut pada pembahasan mengenai "Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan", karena diterbitkannya objek sengketa telah sesuai dengan Permendagri 2/2007 jo Perda 17/2011 jo Perwali 49/2013 dengan demikian Tergugat tidak akan mengulanginya kembali. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa objek sengketa melanggar ketentuan

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Perundang-undangan sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

zz. Oleh karena itu dapat dinyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan objek sengketa a quo;-----

aaa. Bahwa Tergugat selebihnya menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim dapat mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;-----

bbb. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ccc. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

ddd. Menyatakan Keputusan WaliKota Bogor Nomor 821.45-26 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sebagai Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor An. Sdr. Untung Kurniadi, S.T., tanggal 8 Januari 2014 sah menurut hukum;-----

eee. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*obscure libelum*)

fff. Bahwa gugatan dan dalil-dalil Penggugat tidak jelas (*kabur/obscuur libel*) dalam memaparkan dan menjelaskan perihal apa yang menjadi landasan historis objek gugatannya, yang mana dalam uraian gugatannya selain yang dimaksud dalam objek sengketa, juga mendalilkan perihal atas dasar uraian gugatan yang keliru yang mengacu kepada diterbitkannya PERMENDAGRI Nomor : 2 Tahun 2007 Jo. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor : 17 Tahun 2011 Jo. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 43 Tahun 2011 secara Yuridis Formil, karena Peraturan WaliKota Bogor Nomor : 43 Tahun 2011 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perwali 49/2013 yang telah diUndangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 33 Seri E pada tanggal 27 Desember 2013. Oleh karenanya atas Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar gugatan Penggugat menjadi rancu dan tidak jelas/keliru serta sudah sepatutnya gugatan tersebut haruslah ditolak demi Hukum;-----

ggg. Bahwa apabila kita mengacu kepada satu kesatuan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang isinya menyebutkan:---

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----